



P U T U S A N

No. 1333 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUKHLIS als MUKLIS BELA ;
Tempat lahir	:	Sungai Paham ;
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun / 17 Juli 1971 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Wahidin Gang Ahmad Saleh No. 21, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah di dalam tahan oleh :

1. Penyidik, (Tahanan Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri (Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
 6. Perpanjangan penahanan (Rumah) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1333 K /Pid/2012



PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUKHLIS alias MUKHLIS BELA, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, saksi ALI HOTMAN HASIBUAN yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Asahan selaku Tim Penertiban Bangunan Liar, Tanaman dan atau benda-benda di atas tanah Bekas Pelepasan Hak Guna Usaha PT. Bakrie Sumatera Plantations berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800 / 6647 dari Bupati Asahan, diberi tugas untuk melaksanakan penertiban atas bangunan / tanaman yang berada di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800 / 6647 tanggal 30 September 2011 Tim bertugas untuk melaksanakan penertiban atas bangunan / tanaman yang berada di tanah lokasi perkantoran eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran.
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ALI HOTMAN HASIBUAN bersama dengan Tim Penertiban melaksanakan tugas penertiban Bangunan / Tanaman yang berada di atas tanah Lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran sesuai Surat Perintah Tugas Bupati Asahan No. 800 / 6647 dan pada saat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dan Tim sedang melaksanakan Tugas Penertiban atas Bangunan / Tanaman yang berada di Tanah Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di Tanah Lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan tersebut, yaitu pada saat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN sedang berdiri mengamankan melaksanakan pekerjaan, di mana pada saat itu alat berat berupa beko milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Asahan sedang bekerja di lahan tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi melihat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, kemudian sambil berlari Terdakwa mendatangi saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dari arah sebelah kiri saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, kemudian Terdakwa dengan suara yang keras mengeluarkan kata-kata "hentikan...., hentikan hentikan itu" selanjutnya Terdakwa juga dengan suara yang keras mengeluarkan kata-kata "Siapa komandannya di sini ?, Kau komandannya di sini, iya", yang ditujukan kepada saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, tetapi saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tidak menanggapi kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri di samping kiri saksi ALI HOTMAN HASIBUAN langsung memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dengan menggunakan pergelangan tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa dalam posisi mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut, Terdakwa menarik dan menyeret saksi ALI HOTMAN HASIBUAN hingga saksi ALI HOTMAN HASIBUAN bergeser sekira 1 (satu) meter dari posisi awal dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ALI HOTMAN HASIBUAN merasa kesakitan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut dilakukan Terdakwa di hadapan masyarakat serta juga di hadapan saksi IWAN alias ULENG, saksi ADI LILI SUHAIRI, saksi AGUS PRATAMA PUTRA ZAS dan saksi ADITIA PRAHMANA, hingga kemudian saksi IWAN alias ULENG, saksi ADI LILI SUHAIRI dan saksi AGUS PRATAMA PUTRA ZAS meleraikan perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut dengan cara saksi IWAN als. ULENG menarik tubuh Terdakwa hingga tangan kanan Terdakwa yang sedang memiting atau mencekik

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN terlepas dari leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut mengakibatkan saksi ALI HOTMAN HASIBUAN mengalami rasa sakit sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 353 / 384 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indra Noor Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2011 Jam 12.05 WIB sebagai berikut :

- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : leher sebelah kanan dijumpai bercak merah / memar PI 5 x 4 cm
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : memar dileher bagian kanan oleh karena trauma tumpul.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan memar pada leher sebelah kanan saksi ALI HOTMAN HASIBUAN sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 353 / 384 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indra Noor Nasution tersebut, mengakibatkan saksi ALI HOTMAN HASIBUAN menjadi terhalang dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagai Kepala Satpol PP Pemerintah Kabupaten Asahan dan telah dirawat inap di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran selama 2 (dua) hari sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 sesuai dengan Surat Keterangan No. 440 / 2512 / 2011 tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, yaitu Dr. EDY SIRAIT, dokter pada RSUD. H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, yang menerangkan bahwa ALI HOTMAN HASIBUAN, benar dianya sakit / dirawat / opname di RSUD H. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan Simatupang Kisaran pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan 05 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUKHLIS alias MUKHLIS BELA, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, saksi ALI HOTMAN HASIBUAN yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Asahan selaku Tim Penertiban Bangunan Liar, Tanaman dan atau benda-benda di atas tanah Bekas Pelepasan Hak Guna Usaha PT. Bakrie Sumatera Plantations berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800 / 6647 dari Bupati Asahan, diberi tugas untuk melaksanakan penertiban atas bangunan / tanaman yang berada di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di Tanah Lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800 / 6647 tanggal 30 September 2011 Tim bertugas untuk melaksanakan penertiban atas bangunan / tanaman yang berada di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BSP Tbk Kisaran yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran.

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN bersama dengan Tim melaksanakan tugas penertiban bangunan / tanaman yang berada di tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran sesuai Surat Perintah Tugas Bupati Asahan No. 800 / 6647 tersebut, yaitu pada saat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN sedang mengamankan pelaksanaan pekerjaan penertiban bangunan liar / tanaman di lokasi areal lahan Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran di mana pada saat itu alat berat berupa beko milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Asahan sedang bekerja di lahan tersebut menghancurkan bangunan atau tanaman liar yang berada di atas lahan tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi lahan tersebut melihat saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, kemudian sambil berlari Terdakwa mendatangi saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dari arah sebelah kiri saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dan kemudian dengan suara yang keras Terdakwa mengeluarkan kata-kata "hentikan... hentikan ... hentikan itu" yang ditujukan Terdakwa kepada saksi ALI HOTMAN HASIBUAN, selanjutnya Terdakwa dengan suara yang keras juga mengeluarkan kata-kata "Siapa komandannya di sini ? Kau komandannya di sini, iya" yang juga ditujukan Terdakwa kepada saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tetapi saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tidak menanggapi kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri di samping kiri saksi ALI HOTMAN HASIBUAN memaksa saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dengan cara menggunakan pergelangan tangan kanan Terdakwa memiting atau mencekik leher sebelah kanan saksi ALI HOTMAN HASIBUAN sambil menyeret saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dalam posisi Terdakwa tetap mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN hingga saksi ALI HOTMAN HASIBUAN bergeser sekira 1 (satu) meter dari posisi awal dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dengan tujuan agar saksi ALI HOTMAN HASIBUAN selaku Anggota Tim Penertiban Bangunan Liar / Tanaman di lokasi areal lahan Perkantoran Eks HGU PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSP Tbk Kisaran tersebut menghentikan kegiatan penertiban di atas lokasi atau lahan tersebut dengan memerintahkan agar beko atau alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Asahan yang sedang bekerja menghancurkan bangunan dan tanaman liar yang berada di areal Lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran tersebut dihentikan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut dilakukan Terdakwa selain di hadapan masyarakat juga di hadapan saksi IWAN alias ULENG, saksi ADI LILI SUHAIRI, saksi AGUS PRATAMA PUTRA ZAS dan saksi ADITIA PRAHMANA, hingga kemudian saksi IWAN alias ULENG, saksi ADI LILI SUHAIRI dan saksi AGUS PRATAMA PUTRA ZAS segera meleraikan perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut dengan cara saksi IWAN alias ULENG menarik tubuh Terdakwa hingga tangan kanan Terdakwa yang sedang memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN terlepas dari leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN dan kegiatan penertiban menjadi terhenti.

- Atas perbuatan Terdakwa memiting atau mencekik leher saksi ALI HOTMAN HASIBUAN tersebut, mengakibatkan saksi ALI HOTMAN HASIBUAN merasa ketakutan dan terancam jiwanya serta tidak senang selanjutnya saksi ALI HOTMAN HASIBUAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis alias Mukhlis Bela bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan", sebagaimana diatur

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 968 / Pid.B / 2011 / PN.KIS tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis alias Muklis Bela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 16 / Akta.Pid / 2012 / PN-Kis yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 April 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 04 April 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Ali Hotman Hasibuan, saksi Adi Lili Suhairi, saksi Agus Pratama Putra Zas, saksi Iwan alias Uleng, saksi Aditia Prahmana, petunjuk dan keterangan Terdakwa telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah memaksa saksi Ali Hotman Hasibuan selaku Kasat Pol PP Kabupaten Asahan supaya

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012



menghentikan pekerjaan penertiban terhadap bangunan / tanaman yang berada di atas lahan Eks HGU PT. BSP Tbk. Kisaran yang sedang berlangsung dengan cara memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan pergelangan tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dari arah kiri saksi Ali Hotman Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan sempat bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri.

- Bahwa akibat dari pemitingan tersebut saksi Ali Hotman Hasibuan menjadi tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman video yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah menguatkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindakan pemitingan terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan.
- Bahwa yang dipermasalahkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa memaksa saksi Ali Hotman Hasibuan supaya menghentikan pekerjaan penertiban terhadap bangunan / tanaman yang berada di atas lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan dengan melawan hak saksi Ali Hotman Hasibuan, yaitu dengan cara memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan tenaga yang kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan menjadi tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah voltoid, yaitu perbuatan / kelakuan dan akibat sudah terbukti. Jadi, seharusnya putusan *Judex Facti* adalah beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*) bukan bebas dari dakwaan (*virjsvraak*), karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua telah



terbukti. Oleh karena itu, adalah beralasan bagi kami untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempergunakan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara maksimal, padahal apabila *Judex Facti* bersungguh-sungguh dalam mempertimbangkan semua yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang mana di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi (Pasal 185 KUHAP), petunjuk (Pasal 188 KUHAP) serta keterangan Terdakwa (Pasal 189 ayat (1) KUHAP), tentu *Judex Facti* akan menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan pembebasan Terdakwa dari dakwaan merupakan pembebasan tidak murni karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan hal tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu unsur secara melawan hukum.

Bahwa unsur kedua dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu dari bunyi unsur terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi Ali Hotman Hasibuan, saksi Adi Lili Suhairi, saksi Agus Pratama Putra Zas, saksi Iwan alias Uleng, saksi Aditia Prahmana diketahui bahwa pada saat alat berat ekskavator / beko mulai bekerja menggali lobang untuk membuat parit di atas tanah lokasi Perkantoran Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan, saksi Ali Hotman Hasibuan yang pada saat itu sedang berdiri di depan beko /

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012



ekskavator, tiba-tiba didatangi Terdakwa dengan cara berlari dari arah kiri saksi Ali Hotman Hasibuan sambil Terdakwa mengucapkan kata-kata “Hentikan ... hentikan itu ... siapa Komandannya di sini, kau Komandannya di sini ya”, yang ditujukan Terdakwa kepada saksi Ali Hotman Hasibuan sambil Terdakwa memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan cara melingkarkan tangan kanan Terdakwa ke leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan tenaga yang kuat sambil Terdakwa menyeret dan menarik saksi Ali Hotman Hasibuan ke arah kiri yang mengakibatkan saksi Ali Hotman Hasibuan bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri tersebut akibat pitingan tangan Terdakwa di leher saksi Ali Hotman Hasibuan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa ucapan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Ali Hotman Hasibuan dengan maksud agar saksi Ali Hotman Hasibuan menghentikan kegiatan penertiban di lahan tersebut.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu dari bunyi unsur terbukti dilakukan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa mengucapkan kata-kata “Hentikan ... hentikan itu ... siapa komandannya di sini, kau komandannya di sini ya” sambil Terdakwa melakukan perbuatan memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan pergelangan tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dari arah kiri saksi Ali Hotman Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan sempat bergeser dari posisi awal saksi berdiri, sehingga mengakibatkan saksi Ali Hotman Hasibuan menjadi terkejut dan kesulitan untuk bernafas sehingga saksi Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Hasibuan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap Terdakwa dikarenakan kuatnya tenaga Terdakwa menarik leher saksi Ali Hotman Hasibuan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan tindakan kekerasan terhadap saksi Ali Hotman.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa menurut *Judex Facti*, unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti sebab apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki alas hak berupa SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas untuk mengusahai lahan tersebut.

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini casu telah keliru dalam memahami isi dakwaan Penuntut Umum sehingga berimbas kepada pembuktian yang keliru pula. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa tidak terlepas dari permasalahan Lahan Eks HGU PT. BSP Kisaran. Namun demikian, bukan itu yang menjadi persoalan pokok dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan maksud supaya saksi Ali Hotman Hasibuan selaku Kasat Pol PP Kabupaten Asahan menghentikan pekerjaan penertiban terhadap bangunan dan tanaman yang berada di atas lahan Eks HGU PT. BSP Kisaran yang sedang berlangsung tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara ini.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* mengakui Terdakwa memiliki alas hak atas penguasaan lahan Eks HGU PT. BSP Kisaran tersebut yaitu berdasarkan SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas dan atas dasar kepemilikan SKT tersebut oleh Terdakwa, *Judex Facti* telah membenarkan tindakan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan, sehingga *Judex Facti* menyatakan unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pengertian yang luas “sifat melawan hukum” meliputi cakupan “perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materil” yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara materil, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di dalam masyarakat juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa dalam perkara in casu, *Judex Facti* telah salah menerapkan unsur “secara melawan hukum”. *Judex Facti* telah menilai kepemilikan hak Terdakwa atas lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran tersebut sebagai alasan pembenar atas tindakan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan, sementara dalam perkara in casu yang menjadi keberatan saksi Ali Hotman Hasibuan adalah bukan persoalan penguasaan lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran tersebut oleh Terdakwa, melainkan tindakan pemitingan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya (saksi Ali Hotman Hasibuan). Seharusnya *Judex Facti* dalam perkara in casu menilai bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan tersebut bertentangan dengan hak saksi Ali Hotman Hasibuan, karena nyata-nyata atas perbuatan Terdakwa melakukan pemitingan ke leher saksi Ali Hotman Hasibuan tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan merasa keberatan, bukan malah menilai kepemilikan hak penguasaan lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran tersebut oleh Terdakwa dan menjadikannya sebagai alasan pembenar atas tindakan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan pembebasan Terdakwa dari dakwaan merupakan pembebasan tidak murni karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum”.

Sejalan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam amar tuntutan sesuai dengan pendapat atau pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II yang dalam perkara ini terjadi desenting opinion (pendapat yang berbeda) yang pada pokoknya mempertimbangkan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan Hhkum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dari unsur ini terpenuhi maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti juga melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti rekaman video yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan, yaitu di tanah lokasi Perkantoran Eks. HGU PT. BSP Tbk Kisaran Kabupaten Asahan pada saat saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri tiba-tiba didatangi Terdakwa dengan berlari dari arah kiri sambil Terdakwa mengucapkan kata-kata “hentikan ... hentikan... siapa komandannya di sini, kau komandannya di sini ya”, tetapi atas kalimat yang ditujukan Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher saksi dengan pergelangan tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dari arah sebelah kiri saksi Ali Hotman Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan sempat bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri sedangkan Terdakwa masih dalam posisi memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan, lalu saksi Iwan alias Uleng yang berada di samping kiri saksi Ali Hotman Hasibuan langsung meleraikan perbuatan Terdakwa dengan cara menarik tubuh Terdakwa dari arah belakang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pitingan Terdakwa di leher saksi Ali Hotman Hasibuan terlepas, selain itu saksi Adi Lili Suhairi dan saksi Agus Pratama Putra Zas ikut melerai Terdakwa dengan saksi Ali Hotman Hasibuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengucapkan kata-kata “hentikan ... hentikan ... siapa komandannya di sini, Kau komandannya di sini ya”, diikuti dengan tindakan memiting leher saksi dengan pergelangan tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dari arah sebelah kiri Ali Hotman Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan dari Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan sempat bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri, merupakan tindakan melawan hukum memaksa saksi Ali Hotman Hasibuan untuk menghentikan pekerjaan penertiban terhadap bangunan / tanaman yang berada di atas lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran, sehingga dengan demikian unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”, telah terbukti.

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dari unsur ini terpenuhi maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah serangkaian kata-kata akan melakukan kekerasan terhadap si korban dengan tujuan supaya si korban mengikuti kehendak dari si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi Ali Hotman Hasibuan untuk menghentikan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban terhadap bangunan / tanaman yang berada di atas lahan Eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran dilakukan Terdakwa dengan memakai kekerasan yang dilakukan dengan cara melingkarkan tangan kanan Terdakwa ke leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan tenaga yang kuat dan menariknya ke arah kiri sehingga mengakibatkan saksi Ali Hotman Hasibuan menjadi terkejut dan sempat bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri dikarenakan kuatnya tenaga Terdakwa sewaktu menarik leher saksi Ali Hotman Hasibuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur “dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”.

3. Hakim telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dengan mengakui alas hak berupa SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas atas lahan eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran yang dimiliki Terdakwa untuk mengusahai lahan tersebut, dan hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk mengakui kebenaran tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan. Bahwa dalam perkara in casu untuk memutus apakah Terdakwa berhak atau tidak atas lahan tersebut berdasarkan alas hak berupa SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas tersebut adalah bukan wewenang *Judex Facti*, melainkan wewenang peradilan lain (yaitu peradilan perdata). Namun dalam perkara in casu, *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus bahwa Terdakwa berdasarkan alas hak berupa SKT

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Lurah Sei. Renggas berhak atas lahan Eks HGU PT. BSP Kisaran tersebut dan akibat dari adanya hak tersebut mengakibatkan perbuatan Terdakwa melakukan pemitingan terhadap saksi Ali Hotman Hasibuan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan hal tersebut menurut kami telah melampaui kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab penilaian terhadap sah tidaknya SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menguasai lahan eks. HGU PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah bukan kewenangan *Judex Facti* dalam perkara in casu melainkan wewenang peradilan perdata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan pembebasan Terdakwa dari dakwaan merupakan pembebasan tidak murni karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melampaui batas wewengangnya, yaitu *Judex Facti* telah menilai suatu persoalan yang seharusnya bukan menjadi wewengangnya

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran :

Bahwa perbuatan Terdakwa memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan pergelasan tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dari arah kiri saksi Ali Hotman Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan bergeser dari posisi awal saksi Ali Hotman Hasibuan berdiri, dilakukan Terdakwa untuk mempertahankan haknya atas tanah berdasarkan SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas.

Bahwa dengan adanya SKT No. 590 / 73 / SKT / SR / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani Lurah Sei. Renggas tersebut dijadikan sebagai dasar bagi *Judex Facti* menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan menyatakan Terdakwa bebas.

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan Terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari orang lain, dengan demikian tindakan Terdakwa memiting leher saksi Ali Hotman Hasibuan dengan pergelasan



tangan Terdakwa dengan tenaga yang kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa menarik dan menyeret saksi Ali Hotman Hasibuan sehingga akibat tarikan dan seretan Terdakwa tersebut, saksi Ali Hotman Hasibuan bergeser dari posisi awal saksi berdiri serta pitingan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ali Hotman Hasibuan kesulitan untuk bernafas sehingga saksi Ali Hotman Hasibuan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban, saksi Adi, Agus, Iwan dan saksi Aditia menerangkan bahwa saksi korban sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta dengan anggota lebih kurang 5 (lima) orang, ketika berdiri di depan bulldozer yang sedang bekerja menertibkan bangunan liar di lokasi perkantoran eks HGU PT. BSP Tbk Kisaran, tiba-tiba datang Terdakwa sebagai Ketua BPPTK sambil berteriak "hentikan..."hentikan..., kau komandannya di sini, ya?" yang ditujukan kepada korban, selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kiri korban, melingkarkan tangan kanannya di leher korban, memiting dan mendorong ke arah kanan hingga bergeser dari tempat semula, menyebabkan korban sesak nafas, dan merasa sakit di lehernya. Tidak begitu lama datang Iwan, Adi, Agus, dan Aditia memisahkan mereka, selanjutnya korban pergi ke Polisi melaporkan perbuatan Terdakwa dan kemudian ke RSUD untuk diperiksa dan di visum;
2. Bahwa saksi dokter Edy Sirait dan dr. Rahmat Fuad yang memeriksa ketika korban menjalani perawatan di RS, menerangkan bahwa kondisi korban : sakit pada leher seperti dicekik, mual, pusing, di leher bagian kanan ada memar merah;
3. Bahwa Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter Indra Noor Nasution juga menerangkan ada memar di leher korban di bagian kanan dan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ali Hotman Hasibuan menderita memar di leher karena benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 353 / 384 tanggal 05 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ali Hotman Hasibuan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Asahan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 968 / Pid.B / 2011 / PN.Kis tanggal 04 April 2012 tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN** tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 968 / Pid.B / 2011 /
PN.Kis tanggal 04 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHLIS alias MUKHLIS BELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI KEKERASAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

S.H.,LL.M.
Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001**